



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 04/Pdt. G/2014/PN- Mdl.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal tertanggal 12 Maret 2014 Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Mdl. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca pula surat Gugat dari Penggugat : **TUNGGAL SIREGAR** tertanggal 07 Maret 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Mdl. dalam perkara antara :

TUNGGAL SIREGAR, umur \pm 62 tahun, pekerjaan Tani , Alamat Lk.VI Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N :

SAHDAN SIREGAR , umur \pm 42 tahun, pekerjaan Tani , Alamat Lk.VI Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, disebut sebagai Tergugat ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis tanggal 12 Maret 2014 Nomor :04/Pdt.G/2014/PN.Mdl. bahwa hari dan tanggal persidangan dalam perkara ini telah ditetapkan pada hari, **SENIN 24 Maret 2014** di Panyabungan ;

Membaca berita acara persidangan Senin tanggal 24 Maret 2014 bahwa pihak Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan ditunda pada hari Senin tanggal 01 April 2014 ;

Mmembaca berita acara persidangan tanggal 01 April 2014 bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan ditunda dalam proses Mediasi ;

Membaca, laporan dari Hakim Mediator, dimana dalam laporannya menyatakan bahwa proses Mediasi dalam perkara ini telah dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa setelah proses Mediasi gagal telah dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat, kemudian ditunda persidangannya untuk jawaban dari Tergugat kemudian ditunda lagi dalam acara pembuktian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa pengajuan Surat Bukti dari Penggugat telah selesai dan ditunda untuk pengajuan saksi-saksi dari pihak Penggugat akan tetapi saksi-saksi tidak dapat dihadirkan oleh pihak Penggugat dan kedua belah pihak tidak pernah hadir dipersidangan lagi sedangkan ongkos perkara tidak ada lagi dan sudah habis dan telah dimintakan kekurangan ongkos perkara tersebut sesuai dengan surat tertanggal 13 Oktober 2014 akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak pernah datang untuk menyetorkan kekurangan biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ongkos untuk biaya perkara, maka Majelis Hakim menganggap telah cukup alasan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara dan perkara ini harus dinyatakan gugur ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tanggal 07 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor :04/Pdt.G/2014/PN.Mdl. dinyatakan pemeriksaannya Gugur ;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal supaya perkara No : 04/Pdt.G/2014/PN.Mdl. dicoret dari Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Mandailing Natal ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 466.000.- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Ditetapkan di : Panyabungan.

Pada tanggal : 01 Desember 2014.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BOY ASWIN AULIA, SH.

DODDY HENDRASAKTI, SH.

2. VINI DIAN AFRILIA P., SH.

Ongkos-ongkos perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 Pendaftaran | = Rp. 30.000.- |
| 2 ATK..... | = Rp. 50.000.- |
| 3 Panggilan..... | = Rp.375.000.- |
| 4 Redaksi..... | = Rp 5.000.- |
| 5 <u>Meterai</u> | <u>= Rp 6.000.-</u> |
| J u m l a h | = Rp.466.000.- |